

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting didalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang, yang dapat terpenuhi lewat jasa – jasa perbankan. Jasa – jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya¹.

Pada dasarnya transaksi dalam EFT adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas atau warkat melainkan menggunakan media

¹ Bambang Setjioprodjo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2000, hlm.115 - 116

elektronik². Salah satu ciri EFT pada salah satu sistem pembayaran adalah dengan menggunakan kartu plastik (*credit card, debit card* maupun dengan menggunakan sarana Anjungan Tunai Mandiri).

Kecanggihannya transaksi yang menggunakan sarana kartu kredit tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi, yang telah menampilkan metode bertransaksi *E-commerce (Electronic Commerce)*. *E-commerce* merupakan kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet. Transaksi komersial dengan menggunakan media elektronik (media digital), secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di bank, telah menunjukkan beberapa kelebihan EFT. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi

² Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum, 2003, hlm.87 - 88

belanja tersebut, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi. Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa EFT memiliki kedudukan yang lemah dan sering dirugikan. Dalam pemakaian jasa EFT saat ini, posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri.

Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggungjawab yang jelas. Hal ini dapat terjadi oleh karena Indonesia belum memiliki undang – undang yang khusus tentang EFT yang mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggungjawab nasabah maupun bank secara jelas sehingga kepentingan nasabah pengguna jasa EFT, khususnya kartu kredit dapat terlindungi dengan baik. Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa EFT, maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang ada memuat hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?.
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa pelayanan EFT khususnya kartu kredit terhadap nasabahnya ?.


C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa EFT khususnya kartu kredit kepada nasabah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perkembangan perbankan dengan memakai teknologi EFT khususnya kartu kredit.



- b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis serta dapat memberikan informasi kepada pengguna kartu kredit.
- c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- d. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis agar dapat merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penulis mengenai Perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kalangan bank penerbit kartu kredit untuk memberikan layanan secara aman kepada nasabah.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya³

³ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi⁴. Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti⁵.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan perbankan yang menggunakan teknologi EFT dalam rangka perlindungan bagi nasabah pemegang kartu kredit.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari:

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, hlm.6.

⁵ *Ibid.*, hlm.7

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari: Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan Peraturan perundang – undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu meliputi: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis dan makalah – makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa; Kamus Hukum Belanda- Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian

ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang diambil dalam penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penulisan hukum, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang memuat 3 bab, yakni Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Bank, dan Tinjauan Umum Kartu Kredit.

Bab III merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang akan memaparkan hasil penelitian mengenai masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran